



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2024, telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Paser Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57)
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Hari Selasa Tanggal 22 April 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2024, memuat catatan Strategis yang meliputi saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan/atau perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 22 April 2025

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

**LAMPIRAN I:**

KEPUTUSAN DPRD KAB. PASER NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2024

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PASER  
TERHADAP LKPj BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. Pendahuluan**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun 2024 adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa LKPj Bupati Paser Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menyampaikan Visi Paser MAS, yaitu Maju, Adil dan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, dimana fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja, sebagaimana tertuang di dalam dokumen LKPj.

DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPj Bupati mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 19 Ayat (3) bahwa DPRD menerbitkan Rekomendasi terhadap hasil pembahasan LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan:

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

## **B. Rekomendasi DPRD**

Dari hasil pembahasan pada Rapat Kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD), Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Dokumen LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2024, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar hasil evaluasi dan analisis LKPj Bupati Paser Tahun 2024 dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 dan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta penyusunan RKPD Tahun 2026, guna memastikan kesinambungan pembangunan, dan perbaikan tata kelola program, sehingga penyusunan program dapat lebih responsive dan tepat sasaran.

2. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menjadikan hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPj Bupati Paser Tahun 2024 sebagai referensi utama dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026, guna mendorong alokasi anggaran yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
3. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun 2024 dijadikan sebagai referensi utama dalam mengusulkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah, guna memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan yang diterbitkan berbasis pada capaian kinerja, evaluasi, dan permasalahan aktual pembangunan daerah.
4. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait segera melakukan verifikasi, koreksi, dan penyempurnaan terhadap data dan informasi yang disajikan dalam dokumen LKPj Bupati Paser Tahun 2024, serta menyusun standar tata kelola pelaporan yang lebih akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penggalan potensi pajak daerah yang lebih luas dan berkelanjutan, serta mendorong strategi diversifikasi ekonomi daerah, guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, mengingat DBH dari sektor pertambangan bersifat fluktuatif, karena dipengaruhi oleh harga komoditas, produksi, dan faktor teknis lain.
6. DPRD Kabupaten Paser merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera melakukan percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi, disertai dengan pendataan potensi pajak secara menyeluruh di seluruh kecamatan, serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi

alternatif seperti pertanian modern, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian fiskal daerah.

7. Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Paser terhadap LKPj Bupati Paser Tahun 2024 disampaikan, agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PASER,

**KETUA,**

ttd.

**H. HENDRA WAHYUDI, ST**